



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 20/HM.03.5-Kpt/06/KIP-Kab/IX/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu di bentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

**Bupati ...**

Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengeolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Program Badan koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang disingkat Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- KEDUA** : Menetapkan Nama-nama Keanggotaan Badan Koordinasi hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan dalam anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren,  
pada tanggal 01 September 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,**

**ttd**

**SAID ABDULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GAYO LUES  
Sekretaris,



Rejeb Martin

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES****NOMOR : 20/HM.03.5-Kpt/06/KIP-Kab/IX/2021****TANGGAL : 01 September 2021****TENTANG : Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM BAKOHUMAS	KET
1.	SAID ABDULLAH, SE	-	Ketua	Pembina	
2.	IKA ANGGRAENI, ST	-	Anggota	Anggota	
3.	KHAIRUDDIN, S.Pd	-	Anggota	Anggota	
4.	ALI AKBAR, M. Eng	-	Anggota	Anggota	
5.	SRI YANI, S.SE	-	Anggota	Anggota	
6.	REJEB MARTIN, SE/ /19710101 198910 1 002	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Ketua	
7.	ARTHIANI, S.Psi/19690118 200602 2 003	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana	

**Ketua,****ttd****SAID ABDULLAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GAYO LUES

Sekretaris,



Rejeb Martin